

PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)

**LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)
TAHUN 2024**



**Kantor Pusat
Jln. Jend. Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo
Telp. (0275) 321 680**



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR)
BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

Kantor Pusat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo 54111

Telp. (0275) 321680 Email : bkkpoerjo_pusat@yahoo.co.id

Purworejo, 27 Maret 2025

Nomor : 581/ 171 /BPRBKK/III/2025
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola
PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun 2024

Kepada :
Yth : Ketua DPP PERBARINDO
KOMP. PATRA II
Jln. Jend. Akhmad Yani No. 46
Cempaka Putih
DKI JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 18 Oktober 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun pelaporan 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PT. BPR BKK PURWOREJO
(Perseroda)

HERU SUDIBYO, BPA, S.E., M.M.
Direktur Utama 



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR)
BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

Kantor Pusat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo 54111

Telp. (0275) 321680 Email : bkkpoerjo_pusat@yahoo.co.id

Purworejo, 27 Maret 2025

Nomor : 581/ 170 /BPRBKK/III/2025
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun 2023

Kepada :
Yth : Majalah Media BPR
Rumah Perbarindo
Komplek Patra II No. 46
Jl. Ahmad Yani – Bypass, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

Menindaklanjuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 18 Oktober 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun pelaporan 2024
Demikian untuk menjadikan periksa.

PT. BPR BKK PURWOREJO

(Perseroda)

HERU SUDIBYO, BPA, S.E., M.M
Direktur Utama 



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR)
BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

Kantor Pusat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo 54111

Telp. (0275) 321680 Email : bkkpoerjo_pusat@yahoo.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa,

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun 2024 telah disusun sesuai dengan hasil penilaian atas Penerapan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda), yang mengacu pada ketentuan OJK sebagai berikut :

1. POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Purworejo , 27 Maret 2024

PT BPR BKK PURWOREJO (Perseroda)

Wakil Pemegang Saham

ANGGIT WAHYU NUGROHO, S.Si., M.Acc
KaBag Perekonomian Setda Purworejo



Direksi

HERU SUDIBYO, BPA, S.E., M.M
Direktur Utama

BAB I

PENJELASAN UMUM

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Sekarang ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa bank. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk meminimalkan risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari 6 (enam) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (stakeholders).

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat Dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah tanggal 14 Juni 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 18 Oktober 2024 , bahwa PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah menerapkan tata kelola dan membawa perkembangan positif dengan meningkatnya kinerja meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan disepanjang tahun 2024 dengan kekosongan Dewan komisaris dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar yang diatur oleh OJK untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan, serta secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ BPR dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kesetaraan (Fairness).

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Heru Sudiby, BPA, S.E., M.M.
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggungjawab		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPR BKK Purworejo (Perseroda); 2. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar Anggota Direksi dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap bidang, sekretariat, sub bidang, seksi, cabang/unit pelayanan berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian; 3. Meningkatkan kinerja, terwujudnya Tata Kelola, Managemen Risiko, Budaya Kepatuhan dan tercapainya tujuan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda); 4. Melaksanakan pengurusan dan pengelolaan perusahaan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang saham; 5. Memastikan operasional PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) berjalan dengan lancar dan system/prosedur operasional dilaksanakan sesuai ketentuan; 6. Menindaklanjuti setiap temuan hasil evaluasi/pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal dan SKAI; 7. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan harta Perusahaan; 8. Memimpin dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai sasaran dan target; 9. Menjaga dan meningkatkan citra perusahaan; 10. Melaksanakan dan meningkatkan pemasaran kredit dan penyimpanan dana masyarakat; 11. Memantau perkembangan lingkungan khususnya perkembangan industri perbankan/perkreditan; 		

	<ol style="list-style-type: none"> 12. Memonitor perkembangan lingkungan khususnya keinginan pasar terhadap produk dan jasa baru, meningkatkan mutu pelayanan dan perkembangan sarana teknologi lainnya; 13. Memonitor perkembangan suku bunga bank, menganalisis dan menetapkan perubahannya sesuai rencana kerja; 14. Melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan pihak ketiga yang sesuai dan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya; 15. Memeriksa persetujuan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan sesuai dengan wewenangnya; 16. Melakukan mutasi, promosi pegawai dan mengangkat/memberhentikan pegawai; 17. Melakukan penilaian terhadap prestasi kerja bawahan; 18. Melakukan inovasi dan perbaikan baik dalam organisasi maupun operasional sehingga meningkatkan pertumbuhan Perusahaan; 19. Menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan termasuk kebijakan gaji, tunjangan pegawai, kebijakan kredit, biaya dan lain-lain; 20. Melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku khususnya berkaitan dengan peraturan perbankan/perkreditan. 		
2.	Nama	:	-
	Jabatan	:	Direktur Umum dan Kepatuhan
	Tugas dan Tanggungjawab		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 3. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain; 		

4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
5. Menindaklanjuti setiap temuan hasil evaluasi/pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal dan SKAI;
6. Melaporkan kepada Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT BPR BKK Purworejo (Perseroda);
7. Melaporkan kepada Dekom secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda);
8. Merumuskan Strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
9. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
10. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
11. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
13. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan;
15. Menetapkan kebijakan kepegawaian termasuk kedisiplinan pegawai, gaji, pensiun dan lain-lain sesuai peraturan yang berlaku;
16. Melakukan rotasi atau mutasi pegawai, dan mengangkat atau memberhentikan pegawai, melakukan penilaian prestasi pegawai, pengembangan ketrampilan pegawai, memotivasi pegawai, dan menyelesaikan permasalahan kepegawaian;

17. Mendorong dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dan tenaga kerja yang bekerja diperusahaan dan mempertimbangkan reward dan punishment;
18. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi, job description serta memastikan job description sebagai pedoman pelaksanaan kerja oleh pegawai;
19. Merumuskan anggaran Perusahaan setelah berkoordinasi dengan Direktur Utama;
20. Memonitor realisasi biaya berdasarkan program kerja dan anggaran perusahaan;
21. Mengkoordinir pengadaan, pengelolaan, pengamanan fasilitas dan peralatan perusahaan;
22. Menetapkan peraturan perusahaan tentang kebersihan dan ketertiban, penggunaan fasilitas dan lain-lain;
23. Mengembangkan teknologi informasi dan pemutakhiran alat kerja sehingga lebih produktif, efektif dan efisien;
24. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkompeten setelah mendapat persetujuan Direktur Utama;
25. Melaksanakan koordinasi dalam bidang sekretariat, perencanaan dan akuntansi;
26. Bertanggungjawab secara umum kepada Dewan Komisaris dan secara khusus kepada Direktur Utama;
27. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam bidang umum termasuk didalamnya pengembangan bidang administrasi, hukum, tata laksana organisasi, rumah tangga, umum, personalia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap bidang sekretariat dan bidang perencanaan.
28. Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan;
29. Mewakili dan melaksanakan tugas Direksi lain jika ada yang berhalangan hadir atau tidak ditempat;
30. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

	Penjelasan Lebih Lanjut :
	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama dalam setiap kesempatan selalu menegaskan semua karyawan dan karyawan untuk bekerja sesuai dengan Rencana Bisnis yang dibuat dan mentaati semua SOP dan Sk Dir yang berlaku. • Direkstur Umum dan Kepatuhan dalam tahun 2024 selesai masa jabatannya pada 15 Maret 2024, dan sampai akhir tahun laporan (Desember 2024) belum ada pengganti.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris		
1.	Nama	:	-
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Nama	:	-
	Jabatan	:	Anggota Komisaris
	Tugas dan Tanggungjawab		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris bertugas: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR BKK Purworejo (Perseroda); dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda); 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari auditor internal (SKAI), auditor eksternal, Otoritas Jasa Keuangan serta hasil pengawasan Dewan Komisaris; 4. Dewan Komisaris menetapkan kebijakan umum yang telah digariskan oleh Pemegang Saham, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap PT BPR BKK Purworejo (Perseroda); 5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tugas dan 		

	<p>tanggung jawab direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasehat kepada Direksi;</p> <p>6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT BPR BKK Purworejo (Perseroda);</p> <p>7. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan cara :</p> <p>a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;</p> <p>b. sewaktu waktu bila dipandang perlu.</p> <p>8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja jika terdapat :</p> <p>a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) yaitu keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) adalah hal atau perkiraan keadaan yang dapat menyebabkan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih LPS, dan/atau dicabut ijin usahanya.</p> <p>Antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite-komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris. Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/atau oleh Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.;</p> <p>9. Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>Penjelasan Lebih Lanjut :</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) habis masa jabatannya pada 3 Februari 2024 dan sampai akhir tahun 2024 belum

	<p>adanya pengganti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Komisaris anggota PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) diberhentikan oleh OJK pada 13 September 2024 dan sampai akhir tahun 2024 belum adanya pengganti.
--	---

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Tugas	TanggungJawab	Program Kerja	Realisasi Program Kerja	Jumlah Rapat
	<i>nihil</i>	<i>nihil</i>	<i>nihil</i>	<i>nihil</i>	<i>nihil</i>
	<i>nihil</i>	<i>nihil</i>	<i>nihil</i>	<i>nihil</i>	<i>nihil</i>
	<i>nihil</i>	<i>nihil</i>	<i>nihil</i>	<i>nihil</i>	<i>nihil</i>
	Penjelasan Lebih Lanjut :				
	Sesuai dengan POJK NO 9 tahun 2024 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum wajib membentuk komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris				

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama Anggota Komite	NIK	Keahlian	Pihak Independen (Ya/Tidak)
1.	Pemantau Risiko	-	-	-
	Audit			
2.	Remunerasi dan Nominasi	-	-	-
	Audit			
3.	Komite Manajemen Risiko	-	-	-
	Audit			
4.	Komite Lainnya	-	-	-
	Audit			
	Penjelasan Lebih Lanjut :			
	Sesuai dengan POJK NO 9 tahun 2024 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum wajib membentuk komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris			

4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No	NIK	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Anggota Direksi			
	'3309163005630001	-	-	-
		-	-	-
2.	Anggota Dewan Komisaris			
		-	-	-
		-	-	-
3.	Pemegang Saham			
		-	-	-
		-	-	-
	Penjelasan Lebih Lanjut :			
	Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tidak memiliki saham di kelompok usaha BPR			

5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Anggota Direksi				
	3309163005630001	Heru Sudibyo	-	-	-
2.	Anggota Dewan Komisaris				
			-	-	-
	Penjelasan Lebih Lanjut :				
	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham di Bank maupun Perusahaan lain				

6. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

No	NIK	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Anggota Direksi			
	3309163005630001	-	-	-
2.	Anggota Dewan Komisaris	-	-	-
3.	Pemegang Saham	-	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan baik dengan anggota Direksi anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.				

7. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

No	NIK	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Anggota Direksi			
	3309163005630001	-	-	-
2.	Anggota Dewan Komisaris	-	-	-
3.	Pemegang Saham	-	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direktur Utama tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham, mulai bulan April 2024 jumlah Direksi hanya 1 orang dan mulai september terjadi kekosongan Dewan Komisaris				

8. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Gaji	2	115.799.467	2	27.425.734
Tunjangan	2	298.490.521	2	66.554.111
Tantiem				
Kompensasi berbasis saham				
Remunerasi lainnya	2	30.300.000	1	3.600.000
Total Remunerasi		444.589.988		97.579.845
Fasilitas Lain				
Fasilitas Lain				
Perumahan	1	14.500.000		
Transportasi				
Asuransi Kesehatan	2	14.238.720		
Fasilitas Lain-Lainnya				
Total Fasilitas Lain		28.738.720		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		473.328.708		97.579.845
Penjelasan Lebih Lanjut :				
<p>Gaji, tunjangan dan remunerasi lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan yang ditetapkan dalam RUPS.ditahun 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 jumlah Direksi 2 (dua) orang, jumlah Komisaris sampai bulan Februari 2 orang, dan mulai bulan September terjadi kekosongan Dewan Komisaris. Direktur Utama menerima fasilitas 1 buah mobil dan 1 buah sepeda motor.</p>				

9. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (Rp.8.503.323) dan gaji pegawai yang terendah (Rp1,745,511)	4,87
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (Rp 27,124,800) dan gaji anggota Direksi yang terendah (Rp 21,699,840)	1.25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (Rp 10,117,780) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (Rp 8,094,224)	1.25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (Rp 27,124,800) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (Rp 10,117,780)	2.68
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3.19
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	

10. Pelaksanaan Rapat Dalam Satu Tahun

No	Tanggal Rapat	jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut :			
<p>Mulai 15 Maret tahun 2024 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) hanya memiliki 1 (satu) anggota Direksi yaitu Direktur utama, dikarenakan Direksi Umum Kepatuhan berakhir masa jabatannya pada tanggal 15 Maret 2024, sehingga tidak diadakan Rapat Direksi selama tahun 2024.</p> <p>Ketua Dewan Komisaris habis masa jabatannya pada 3 Februari 2024 dan Anggota Komisaris diberhentikan oleh OJK pada tanggal 13 September 2024, dengan demikian selama tahun 2024 tidak dilaksanakan rapat Dewan Komisaris.</p>			

11. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran
			Fisik	Teleconference	
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Penjelasan Lebih Lanjut :				
	<ul style="list-style-type: none">• Ketua Dewan Komisaris habis masa jabatannya pada 3 Februari 2024 dan Anggota Komisaris diberhentikan oleh OJK pada tanggal 13 September 2024, dengan demikian selama tahun 2024 tidak dilaksanakan rapat Dewan Komisaris.• Meskipun dalam tahun 2024 tidak ada pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris namun demikian Dewan Komisaris hadir dalam kegiatan di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda), antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Rakor di Hotel Ganesha Purworejo pada tanggal 13 Februari 2024, yang dihadiri oleh, Direktur Utama, Direktur Umum dan Kepatuhan, Komisaris Utama, Anggota Komisaris dan semua Pejabat Eksekutif PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).- Rakor dan Penyampaian LHP OJK yang dilaksanakan di hotel Ganesha Purworejo pada tanggal 18 April 2024 yang dihadiri Direktur Utama, Anggota Komisaris dan semua Pejabat Eksekutif PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).- Rakor Evaluasi Kinerja bulan April dan Komitmen capaian bulan Mei Juni RBB 2024 pada tanggal 7 Mei 2024 di Aula Hotel Ganesha Purworejo yang dihadiri oleh Direktur Utama, Anggota Komisaris dan semua Pejabat Eksekutif PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).- Rakor dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2024 yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2024 di Aula Hotel Ganesha Purworejo yang dihadiri oleh Direktur Utama, Anggota Komisaris dan semua Pejabat Eksekutif PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).				

12. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian						1		
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								
Penjelasan Lebih Lanjut :								
di tahun 2024 ditemukan kasus penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh kasir kantor Cabang Bener dan sudah dalam tahap pelaporan kepolisian.								

13. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

No	Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
		Perdata	Pidana
1.	"Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)"	-	-
2.	Dalam Proses Penyelesaian	-	-
	Total	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut :			
dalam kurun waktu tahun 2024 tidak adanya kasus hukum yang melibatkan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)			

14. Transaksi Yang mengandung Benturan kepentingan

Pihak yang Memiliki Benturan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Penjelasan Lebih Lanjut :								
dalam kurun waktu tahun 2024 tidak ditemukannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.								

15. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
18 Januari 2024	Kegiatan sosial	Yasinan tiap malam Jumat Kliwon di Kantor Cab Banyuurip	Giyono	125.000
22 Februari 2024	Kegiatan sosial	Yasinan tiap malam Jumat Kliwon di Kantor Cab Banyuurip	Giyono	125.000
27 Maret 2024	Kegiatan sosial	Partisipasi Operasi Ketupat Candi	Panitia pelaksanaan Operasi Ketupat Candi Purworejo	350.000
28 Maret 2024	Kegiatan sosial	Yasinan tiap malam Jumat Kliwon di Kantor Cab Banyuurip	Giyono	125.000
03 April 2024	Kegiatan sosial	Bantuan Bingkisan Untuk Posko Hari Raya Idul Fitri 1445 H (Suparyanto)	Panitia Posko Hari Raya Idul Fitri 1445 H Kab Purworejo	873.000
24 April 2024	Kegiatan sosial	Sumbangan Hari Buruh Sedunia (MayDay) SPSI	Panitia Hari Buruh Kab	500.000

		Purworejo	Purworejo	
2 Mei 2024	Kegiatan sosial	Yasinan tiap malam Jumat Kliwon di Kantor Cab Banyuurip	Giyono	125.000
8 Mei 2024	Kegiatan sosial	Dukungan Kegiatan Perpustakaan Bersolawat & Kajian Literatur Islami (Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Purworejo)	Panitia Kegiatan Perpustakaan Bersolawat & Kajian Literatur Islami (Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Purworejo)	500.000
06 Juni 2024	Kegiatan sosial	Yasinan tiap malam Jumat Kliwon di Kantor Cab Banyuurip	Giyono	125.000
25 Juni 2024	Kegiatan sosial	Peran Serta Kampanye Nasional Stop Narkoba LSM Pualam Djawa	Panitia Serta Kampanye Nasional Stop Narkoba LSM Pualam Djawa	300.000
11 Juli 2024	Kegiatan sosial	Yasinan tiap malam Jumat Kliwon di Kantor Cab Banyuurip	Giyono	125.000
16 Juli 2024	Kegiatan sosial	Sumbangan HUT RI Kecamatan Kemiri Tahun 2024	Panitia HUT RI Kec Kemiri	250.000
18 Juli 2024	Kegiatan sosial	Biaya Iuran HUT RI ke 79 Desa Pituruh Kecamatan Pituruh	Panitia HUT RI Kec Pituruh	250.000
23 Juli 2024	Kegiatan sosial	Sumbangan Siskamling Kantor Pusat periode	Kelurahan Purworejo	250.000

		Juli 2024 sd Juni 2025 (Bpk Suparyanto)	RW-14)	
25 Juli 2024	Kegiatan sosial	Sumbangan HUT RI Ke-79 Kec. Kutoarjo	Panitia HUT RI Kec Kutoarjo	250.000
02 Agustus 2024	Kegiatan sosial	Biaya sumbangan "Partisipasi dalam rangka himbauan Kamtibmas menyambut HUT RI ke 79 tahun 2024 ke POLDA Jateng" (Bpk Suparyanto)	Panitia HUT RI ke 79 tahun 2024 POLDA Jateng"	500.000
05 Agustus 2024	Kegiatan sosial	Sumbangan HUT RI Ke 79 Kecamatan Bayan	Panitia HUT RI Kec Bayan	250.000
05 Agustus 2024	Kegiatan sosial	Sumbangan Peringatan HUT RI ke 79 (Panitia HUT RI Kelurahan Purworejo RW-14)	Panitia HUT RI Kec Kelurahan Purworejo RW-14)	500.000
07 Agustus 2024	Kegiatan sosial	Sumbagan HUT RI Ke 79 Kec Bruno	Panitia HUT RI Kec Bruno	250.000
15 Agustus 2024	Kegiatan sosial	Yasinan tiap malam Jumat Kliwon di Kantor Cab Banyuurip	Giyono	125.000
16 Agustus 2024	Kegiatan sosial	Sumbangan HUT RI ke 79 Kec Purwodadi	Panitia HUT RI Kec Purwodadi	250.000
22 Agustus 2024	Kegiatan sosial	Sumbangan HUT RI Ke 79 dan Expo 2024 Kec Pituruh	Panitia Expo 2024 Kec Pituruh	250.000
23 Agustus 2024	Kegiatan sosial	Donasi Peringatan HUT RI ke 79 Kab. Purworejo	Panitia Peringatan HUT RI ke 79 Kab.	1.000.000

				Purworejo	
26 Agustus 2024	Kegiatan sosial	Pemerintah Desa Tlogobulu (Bantuan Dana Merti Desa dan HUT RI ke 79 Desa Tlogobulu)	Pemerintah Desa Tlogobulu		250.000
20 September 2024	Kegiatan sosial	Biaya Partisipasi Dana "Sosialisasi Operasi Lilin Candi 2025" Forum Kamtibmas Indonesia (Bpk Suparyanto)	Forum Kamtibmas Indonesia		400.000
19 September 2024	Kegiatan sosial	Yasinan tiap malam Jumat Kliwon di Kantor Cab Banyuurip	Giyono		125.000
04 Oktober 2024	Kegiatan sosial	Sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Purworejo Tahun 2024	PMI Kabupaten Purworejo		4.200.000
11 Oktober 2024	Kegiatan sosial	Sumbangan Kegiatan PKK Kab. Purworejo (Bpk Suparyanto)	Pengurus PKK Kab. Purworejo		500.000
04 Nopemebr 2024	Kegiatan sosial	Sumbangan Peringatan Hari Santri Yayasan Umi Kulsum Indonesia	Panitia Peringatan Hari Santri Yayasan Umi Kulsum Indonesia		200.000
24 Oktober 2024	Kegiatan sosial	Yasinan tiap malam Jumat Kliwon di Kantor Cab Banyuurip	Giyono		125.000
28 Nopemebr 2024	Kegiatan sosial	Yasinan tiap malam Jumat Kliwon di Kantor Cab Banyuurip	Giyono		125.000
09 Desember	Kegiatan sosial	Sumbangan Lomba	Panitia Lomba		250.000

2024		MTQ Kecamatan Kemiri Tahun 2024	MTQ Kecamatan Kemiri Tahun 2024	
10 Desember 2024	Kegiatan sosial	umbangan HUT Dharma Wanita Persatuan Ke-25 Kab. Purworejo	Panitia HUT Dharma Wanita Persatuan Ke-25 Kab. Purworejo	500.000
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kegiatan Sosil yang dilakukan di kantor Cabang PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dalam rangka mendukung operasional PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) disetiap Cabangnya,				

B. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)

1. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

a. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

Kesimpulan		Nilai Faktor 1
a.	Struktur:	4
1)	Faktor Positif: Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	
2)	Faktor Negatif: Sampai akhir tahun 2024 Pemegang Saham belum dapat memenuhi kekosongan Dewan Komisaris dan Direktur Umum Kepatuhan di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Semua Kebijakan/ pengambilan Keputusan ditetapkan melalui RUPS	
2)	Faktor Negatif: Dalam kurun waktu tahun 2024 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tidak mempunyai Dewan Komisaris	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif: Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu,	

	2)	Faktor Negatif:	
		Belum terisinya kekosongan Dewan Komisaris perwakilan dari Pemda Tingkat II Kabupaten Purworejo dan Pemda Tingkat I Jawa Tengah	

b. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Kesimpulan			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		4
	1)	Faktor Positif:	
		Direksi telah mempunyai pedoman tata tertib Direksi dan Pembagian Tugas Direksi	
	2)	Faktor Negatif:	
		Jumlah anggota Direksi Tidak sesuai dengan ketentuan OJK, dikarenakan telah berakhirnya masa jabatan Direktur Umum dan Kepatuhan pada bulan Maret 2024 sampai dengan akhir Desember 2024 belum ada penggantinya.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	
	2)	Faktor Negatif:	
		Keputusan Direksi tidak bisa dilakukan sesuai mekanisme karena jumlah anggota Direksi hanya 1 orang dikarenakan Direktur Umum dan Kepatuhan telah selesai masa jabatannya pada Maret 2024 dan belum ada yang menggantikan sampai akhir Desember 2024.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Direksi melaksanakan tugas dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	
	2)	Faktor Negatif:	
		kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, belum mencapai hasil sesuai ekspektasi stakeholders	

c. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Kesimpulan			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		4
	1)	Faktor Positif:	
		PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	
	2)	Faktor Negatif:	
		Mulai 2 Februari 2024 , PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) hanya mempunyai 1 orang Dewan Komisaris	

		dan mulai 13 Sept 2024 tidak mempunyai Dewan Komisaris	
b. Proses:			
	1)	Faktor Positif:	
		Meskipun tidak adanya pengawasan dari Dewan Komisaris namun PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) masih dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan Direksi.	
	2)	Faktor Negatif:	
		tidak adanya arahan, pantauan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) sesuai ketentuan oleh Dewan Komisaris, dikarenakan kekosongan Dewan Komisaris.	
c. Hasil:			
	1)	Faktor Positif:	
		Meskipun tidak adanya pengawasan dari Dewan Komisaris namun PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) masih dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan Direksi	
	2)	Faktor Negatif:	
		Hasil kinerja di tahun 2024 belum sesuai dengan RBB yang telah ditetapkan.	

d. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
a. Struktur:			2
	1)	Faktor Positif:	
		PT BPR BKK Purworejo mengangkat Pejabat Eksekutif untuk bidang Manajemen Risiko dan Auidit Intern	
	2)	Faktor Negatif:	
		-	
b. Proses:			
	1)	Faktor Positif:	
		Pejabat Eksekutif untuk bidang Manajemen Risiko dan Auidit Intern bertanggungjawab langsung pada Direktur Utama	
	2)	Faktor Negatif:	
		-	
c. Hasil:			
	1)	Faktor Positif:	
		Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan setiap hasil Audit Intern yang dilakukan kepada Direktur Utama, PE Manris melaporkan hasil penilaian Profil Risiko kepada Direktur utama setiap semester.	
	2)	Faktor Negatif:	
		-	

e. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a. Struktur:		2
1) Faktor Positif:		
	Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan Direksi mengeluarkan Sk Dir No. 581/283/SKDIR/BPR BKK/XII/2024 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)	
2) Faktor Negatif:		
	-	
b. Proses:		
1) Faktor Positif:		
	Direksi dan Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif, pegawai berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	
2) Faktor Negatif:		
	-	
c. Hasil:		
1) Faktor Positif:		
	dalam kurun waktu tahun 2024 tidak ditemukannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan	
2) Faktor Negatif:		
	-	

f. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kesimpulan		Nilai Faktor 6
Struktur:		3
1) Faktor Positif:		
	PT BPR BKK Purworejo memiliki satu Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan	
2) Faktor Negatif:		
	Sejak Februari 2024 terjadi kekosongan Direktur Umum dan Kepatuhan di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)	
Proses:		
1) Faktor Positif:		
	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	
2) Faktor Negatif:		
	dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum secara maksimal karena merangkap Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko	

Hasil:		
1)	Faktor Positif:	
	laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif:	
	masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan namun dalam jumlah minimal dan tidak mengganggu operasional bank	

g. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

Kesimpulan		Nilai Faktor 7
Struktur:		3
1)	Faktor Positif:	
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah menunjuk satu Pejabat Eksekutif bidang Audit Intern yaitu Koordinator SKAI	
2)	Faktor Negatif:	
	Koordinator SKAI hanya mempunyai 2 anggota Audit Intern yang belum secara rutin dan berkesinambungan dikirimkan dalam pelatihan yang berhubungan dengan Audit Intern.	
Proses:		
1)	Faktor Positif:	
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun dan disahkan dalam SK Direksi	
2)	Faktor Negatif:	
	Peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia belum dilakukan secara berkala, berkelanjutan dan menyeluruh kepada semua anggota SKAI	
Hasil:		
1)	Faktor Positif:	
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	
2)	Faktor Negatif:	
	-	

h. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kesimpulan		Nilai Faktor 8
Struktur:		2
1)	Faktor Positif:	
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah menunjuk KAP sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
2)	Faktor Negatif:	
	-	

Proses:		
1)	Faktor Positif:	
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	
2)	Faktor Negatif:	
	-	
Hasil:		
1)	Faktor Positif:	
	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	
2)	Faktor Negatif:	
	-	

i. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

Kesimpulan		Nilai Faktor 9
Struktur:		3
1)	Faktor Positif:	
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dengan SK Dir no. 581/285/SKDIR/BPRBKK/XII/2024 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)	
2)	Faktor Negatif:	
	Belum semua karyawan karyawan memahami dan melaksanakan manajemen risiko	
Proses:		
1)	Faktor Positif:	
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif:	
	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko belum dapat secara maksimal melaksanakan tugasnya. dikarenakan merangkap dibidang Kepatuhan dan APU PPT	
Hasil:		
1)	Faktor Positif:	
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menyusun laporan profil risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu	
2)	Faktor Negatif:	
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum menyusun dan	

	menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin	
--	---	--

j. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
Struktur:		2
1)	Faktor Positif:	
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang tercantum dalam PKPB PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)	
2)	Faktor Negatif:	
	-	
Proses:		
1)	Faktor Positif:	
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) melakukan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	
2)	Faktor Negatif:	
	-	
Hasil:		
1)	Faktor Positif:	
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) melakukan pelaporan BMPK secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan	
2)	Faktor Negatif:	
	-	

k. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
Struktur:		1
1)	Faktor Positif:	
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah mempunyai SOP TSI dengan Sk Dir No 581/159/SKDIR/BPRBKK/IX/2022 tentang SOP Teknologi Sistem Informasi Pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)	
2)	Faktor Negatif:	
	-	
Proses:		
1)	Faktor Positif:	
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif:	
	-	
Hasil:		

1)	Faktor Positif:	
	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	
2)	Faktor Negatif:	
	-	

1. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

Kesimpulan		Nilai Faktor 12
Struktur:		2
1)	Faktor Positif:	
	Rencana bisnis PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris melalui RUPS	
2)	Faktor Negatif:	
	-	
Proses:		
1)	Faktor Positif:	
	Rencana bisnis PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) disusun secara realistis, komprehensif dan terukur	
2)	Faktor Negatif:	
	pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan rencana bisnis PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum secara optimal dikarenakan kekosongan Dewan Komisaris di tahun 2024	
Hasil:		
1)	Faktor Positif:	
	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif:	
	kinerja keuangan dalam rencana bisnis belum tercapai sesuai target yang ditetapkan	

2. Nilai Komposit

Nama BPR : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)
 Posisi : 31 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	4	4	4	2	2	3	3	2	3	2	1	2	3
Predikat Komposit	CUKUP BAIK												

3. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan Akhir

Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) bersama jajarannya telah melakukan penerapan tatakelola yang secara umum “Cukup Baik”. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tatakelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tatakelola secara umum kelemahan tersebut dapat teratasi dan untuk kedepannya perlu perhatian oleh jajaran Manajemen dan Pemegang Saham,

Penerapan TataKelola yang secara umum “Cukup Baik” tersebut dapat tercermin dari hal sebagai berikut :

1. meskipun terjadi kekosongan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan kekosongan Dewan Komisaris di kurun waktu tahun 2024, yang berpengaruh pada tidak adanya arahan, pantauan dan evaluasi pelaksanaan tata Kelola namun demikian manajemen PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dan semua jajarannya mampu untuk melakukan kewajiban sesuai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti kewajiban pelaporan keuangan, profil risiko, fungsi audit intern dan lainnya dapat dilakukan tepat waktu dan tidak adanya keterlambatan pelaporan.
2. Tidak ditemukannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
3. Belum semua jajaran di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) melaksanakan manajemen risiko dengan cukup baik namun demikian tidak menimbulkan kerugian yang signifikan, hal ini akan menjadikan perhatian dari jajaran Direksi untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko dan cara mengelola risiko bagi semua karyawan/wati PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
4. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko belum dapat secara maksimal melaksanakan tugasnya dikarenakan merangkap dibidang Kepatuhan dan APU PPT. Rangkap jabatan tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Faktor Positif

Dalam pelaksanaan TataKelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menemukan beberapa faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan TataKelola tahun 2024, faktor2 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola :

1. Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Direksi telah mempunyai pedoman tata tertib Direksi dan Pembagian Tugas Direksi.
3. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
4. PT BPR BKK Purworejo mengangkat Pejabat Eksekutif untuk bidang Manajemen Risiko dan Audit Intern
5. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan Direksi mengeluarkan Sk Dir No. 581/283/SK DIR/BPR BKK/XII/2024 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
6. PT BPR BKK Purworejo memiliki satu Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
7. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah menunjuk satu Pejabat Eksekutif bidang Audit Intern yaitu Koordinator SKAI
8. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah menunjuk KAP sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dengan SK Dir no. 581/285/SK DIR/BPR BKK/XII/2024 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Managemen Risiko PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
10. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang tercantum dalam PKPB PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
11. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah mempunyai SOP TSI dengan Sk Dir No 581/159/SKDIR/BPRBKK/IX/2022 tentang SOP Teknologi Sistem Informasi Pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
12. Rencana bisnis PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris melalui RUPS

b. Proses Penerapan Tata Kelola Hasil

1. Semua Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS
2. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi.

3. Meskipun tidak adanya pengawasan dari Dewan Komisaris namun PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) masih dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan Direksi.
4. Pejabat Eksekutif untuk bidang Manajemen Risiko dan Audit Intern bertanggungjawab langsung pada Direktur Utama.
5. Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
6. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
7. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun dan disahkan dalam SK Direksi.
8. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
9. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) melakukan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
11. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Rencana bisnis PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) disusun secara realistis, komprehensif dan terukur

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.
2. Direksi melaksanakan tugas dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
3. Meskipun tidak adanya pengawasan dari Dewan Komisaris namun PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) masih dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan Direksi.
4. Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan setiap hasil Audit Intern yang dilakukan kepada Direktur Utama, PE Manris melaporkan hasil penilaian Profil Risiko kepada Direktur utama setiap semester.
5. dalam kurun waktu tahun 2024 tidak ditemukannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
6. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.

7. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
8. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
9. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menyusun laporan profil risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
10. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) melakukan pelaporan BMPK secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
11. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
12. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

Faktor Negatif

Dalam pelaksanaan TataKelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menemukan beberapa faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan TataKelola tahun 2024, faktor2 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola :

1. Sampai akhir tahun 2024 Pemegang Saham belum dapat memenuhi kekosongan Dewan Komisaris dan Direktur Umum Kepatuhan di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
2. Jumlah anggota Direksi Tidak sesuai dengan ketentuan OJK, dikarenakan telah berakhirnya masa jabatan Direktur Umum dan Kepatuhan pada bulan Maret 2024 sampai dengan akhir Desember 2024 belum ada penggantinya.
3. Terjadinya kekosongan Dewan Komisaris di kurun waktu tahun 2024 dikarenakan , Ketua Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2024 dan anggota komisaris diberhentikan OJK pada bulan September 2024.
4. Sejak Februari 2024 terjadi kekosongan Direktur Umum dan Kepatuhan di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
5. Koordinator SKAI hanya mempunyai 2 anggota Audit Intern yang belum secara rutin dan berkesinambungan dikirimkan dalam pelatihan yang berhubungan dengan Audit Intern.
6. Belum semua karyawan karyawan memahaminya dan melaksanakan manajemen risiko dalam operasional Bank, hal ini dikarenakan belum dilakukannya pelatihan tentang Manajemen

Risiko kepada semua pegawai.

b. Proses Penerapan Tata Kelola Hasil

1. Keputusan Direksi tidak bisa dilakukan sesuai mekanisme karena jumlah anggota Direksi hanya 1 orang dan tanpa pengawasan Dewan Komisaris sejak September 2024, karena kekosongan Direksi Kepatuhan dan Dewan Komisaris
2. Tidak adanya arahan, pantauan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) sesuai ketentuan oleh Dewan Komisaris, dikarenakan kekosongan Dewan Komisaris.
3. Peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia belum dilakukan secara berkala, berkelanjutan dan menyeluruh kepada semua pegawai.
4. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko belum dapat secara maksimal melaksanakan tugasnya dikarenakan merangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif bidang Kepatuhan dan APU PPT
5. pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum secara optimal dikarenakan kekosongan DeKom di tahun 2024

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Belum adanya penyetoran dividen karena masih menutup Rugi tahun lalu.
2. kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, belum mencapai hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
3. Masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan namun dalam jumlah minimal dan tidak mengganggu operasional bank.
4. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin.
5. Kinerja keuangan dalam rencana bisnis belum tercapai sesuai target yang ditetapkan

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat BKK Purworejo (Perseroda)

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933414-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-600649-27032025195632

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

bkkpoerjo_pusat@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-03-27 19:56:32



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.